


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebakaran dapat diartikan sebagai terjadinya api yang tidak dikehendaki dan tidak terkendali, dan selalu merugikan (Rijanto, 2010). Penyebab terjadinya kebakaran dapat diakibatkan karena kelalaian, peristiwa alam, penyalaan sendiri, dan unsur kesengajaan (Rijanto, 2010). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dikatakan bahwa, sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

Beberapa tahun terakhir diketahui bahwa kejadian kebakaran di rumah susun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah hunian rumah susun di Indonesia. Kejadian kebakaran pada bangunan rumah susun baik bertingkat rendah maupun tinggi telah tercatat 29 kejadian di sejumlah kota di Indonesia seperti ditampilkan pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Jumlah Kejadian Kebakaran Di Hunian Rumah Susun
Tahun 2000-2019**

Sumber: Sujatmiko et al. (2020)

Pada Gambar 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2016 terdapat 6 kejadian kebakaran di Indonesia dan merupakan angka tertinggi sepanjang tahun 200 hingga 2019. Pada tahun 2017 hingga 2019, jumlah kejadian kebakaran di Indonesia untuk hunian rumah susun mengalami penurunan hingga menjadi 3 kejadian. Sebagian besar penyebab kejadian kebakaran di bangunan rumah susun bermula dari korsleting listrik. Kejadian kebakaran ini dapat terjadi dengan beberapa penyebab seperti ditampilkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Penyebab kejadian kebakaran di hunian rumah susun tahun 2000-2019

Sumber: Sujatmiko et al. (2020)

Menurut Sujatmiko, *et al.* (2020), potensi bahaya hunian rusun yang pertama adalah tingginya beban api, yakni antara 16-60 kg kayu/m² luasan lantai hunian. Adapun hal-hal yang menyebabkan nilai beban api jauh lebih besar karena perilaku penghuni yang cenderung menimbung barang hingga memenuhi unit. Tumpukan barang tersebut juga merupakan barang yang mudah terbakar, sehingga meningkatkan potensi kebakaran bangunan rumah susun. Adanya perilaku penghuni yang mengubah fungsi hunian, dari hunian tinggal menjadi warung yang tergolong beban api tinggi sedangkan hunian rumah susun diperuntukkan beban api sedang sebagai tempat tinggal. Selanjutnya berkaitan dengan kondisi eksterior hunian seperti jalur sirkulasi hunian yang justru banyak digunakan oleh penghuni sebagai tempat menyimpan barang, sehingga dapat mengganggu proses evakuasi ketika terjadi keadaan darurat. Perihal selanjutnya adalah kondisi peralatan yang

tidak terawat yang dapat meningkatkan risiko peralatan menjadi macet ketika dioperasikan dalam keadaan darurat.

Kondisi demikian yang menjelaskan penerapan sistem proteksi kebakaran pada sebuah bangunan tinggi, khususnya tempat umum seperti rusunawa menjadi sangat penting. Pada penelitian ini sendiri rusunawa yang menjadi objek penelitian adalah Rusunawa Gunungsari. Rusunawa Gunungsari sendiri diresmikan pada tahun 2011 yang berarti rusunawa ini telah berdiri selama kurang lebih 12 tahun. Rusunawa Gunungsari merupakan bangunan setinggi lima lantai yang memiliki 268 unit kamar yang dibangun di atas lahan seluas 6.799 m², yang mana tiap unit hunian memiliki luas 34 m². Rusunawa Gunungsari diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat relokasi strem Kali Jagir.

Saat ini Rusunawa Gunungsari telah dilengkapi beberapa fasilitas pemadam kebakaran seperti *hydrant*, sirine kebakaran, dan Alat Pemadam Api Ringan, namun tidak diketahui berfungsi atau tidak diakibatkan kondisinya yang tidak terawat akibat tidak pernah diadakan pemeriksaan rutin. Selain itu di Rusunawa Gunungsari belum terdapat Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul, padahal ketika terjadi keadaan darurat bencana, jalur evakuasi dan titik kumpul merupakan salah satu bentuk upaya tanggap darurat yang sangat penting dan mutlak dibutuhkan. Pada gambar 1.1 dapat dilihat kondisi fasilitas pemadam kebakaran yang terdapat di Rusunawa Gunungsari.



Gambar 1.3 Kondisi Fasilitas Pemadam Kebakaran di Rusunawa Gunungsari

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Apabila mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, dijelaskan bahwa salah satu persyaratan penting pada sebuah bangunan gedung adalah memperhatikan faktor keselamatan. Salah satu aspek

dalam faktor keselamatan adalah keselamatan terhadap bahaya kebakaran. Oleh karena itu, penting bagi sebuah bangunan, termasuk Rusunawa Gunung Sari Surabaya diharapkan dapat memenuhi sistem proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan, yaitu dapat mencegah timbulnya api, mencegah penyebaran api, memadamkan api, dan menyediakan sarana dan jalur evakuasi yang memadai serta aman bagi pengguna bangunan dan mencegah terjadinya kerusakan pada bangunan itu sendiri (Fitriyanti et al., 2020).

Rusunawa Gunung Sari Surabaya sendiri apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/2008 Tahun 2008 termasuk dalam bangunan kelas 4 dan memiliki kewajiban untuk memenuhi spesifikasi teknis yang telah dijelaskan dalam peraturan tersebut. Menurut Buku Pedoman Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung Pd-T-11-2005-C dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, diketahui bahwa komponen utilitas untuk sistem proteksi kebakaran terdiri dari empat, yaitu kelengkapan tapak, sarana penyelamatan, sistem proteksi aktif, dan sistem proteksi pasif.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan evaluasi terhadap sistem proteksi kebakaran pada bangunan Rusunawa Gunungsari Surabaya sebagai upaya preventif meminimalisir potensi bahaya kebakaran, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan tempat hunian terhadap bahaya kebakaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah.

1. Bagaimana keandalan sistem keselamatan bangunan pada bangunan Rusunawa Gunungsari Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/2008 Tahun 2008?
2. Apa rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan terkait dengan tingkat keandalan sistem keselamatan bangunan pada bangunan Rusunawa Gunungsari Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/2008 Tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah.

1. Menganalisis dan mengevaluasi keandalan sistem keselamatan bangunan pada bangunan Rusunawa Gunungsari Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/2008 Tahun 2008.
2. Memberikan rekomendasi perbaikan terkait dengan tingkat keandalan sistem keselamatan bangunan pada bangunan Rusunawa Gunungsari Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/2008 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman untuk sarana pembelajaran dan penerapan terkait dengan tata cara pemeriksaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung atau rusunawa.
2. Memberikan masukan ke pihak pengelola Rusunawa Gunungsari Surabaya dalam upaya penerapan dan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/2008 Tahun 2008.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan penghuni mengenai keandalan sistem keselamatan bangunan di Rusunawa Gunungsari Surabaya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Evaluasi sistem proteksi kebakaran dilakukan pada bangunan Rusunawa Gunungsari Surabaya menggunakan acuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/2008 Tahun 2008.
2. Evaluasi yang dilakukan adalah melakukan pengamatan, melakukan penilaian dan menghitung nilai keandalan dari sistem proteksi kebakaran yang ada di

bangunan Rusunawa Gunungsari, yaitu proteksi aktif, proteksi pasif, kelengkapan tapak, dan sarana penyelamatan.

3. Penelitian juga memberikan rekomendasi terkait dengan kondisi sistem proteksi kebakaran yang ada di bangunan Rusunawa Gunungsari apabila terdapat yang belum sesuai dengan acuan di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/2008 Tahun 2008.